

PEMROV SULTRA TEKEN KONTRAK Pengerjaan TIGA RUAS JALAN DI BUMI ANOA



Sumber Gambar:

<https://fajarsultra.com/pemprov-sultra-teken-kontrak-pengerjaan-tiga-ruas-jalan-di-bumi-anoa/>

Isi Berita:

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Sumberdaya Air (SDA) dan Bina Marga menandatangani kontrak tiga proyek peningkatan ruas jalan di wilayah Bumi Anoa. Senin (08/07/2024).

Menurut Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sultra, Pahri Yamsul, Kontrak jalan tersebut terdiri dari proyek peningkatan ruas jalan Raterate-Polipolia, jalan Halu Oleo (Nanga-nanga), dan ruas jalan Alangga-Tinanggea. “Pekerjaan ini sangat penting bagi kami karena sudah lama dinanti oleh masyarakat. Kami sudah mengimbuu para kontraktor agar dapat mengerjakan proyek ini sesuai dengan waktu yang ditentukan dan dengan standar yang tinggi. Bila uji lab tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan kami langsung bongkar,” tandasnya.

Dijelaskan untuk detail proyek yakni peningkatan ruas jalan Raterate-Polipolia (Koltim) dengan anggaran Rp11,57 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan waktu penyelesaian hingga akhir November. Selanjutnya peningkatan jalan Halu Oleo (Nanga-nanga) Kendari dengan anggaran Rp7,8 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Dana Alokasi Khusus (DAU). Pekerjaan hingga akhir Oktober 2024. Kemudian peningkatan ruas jalan Alangga-Tinanggea (Konsel) dengan anggaran Rp5,4 miliar yang akan dikerja mulai saat ini hingga batas akhir pekerjaan pada awal November.

Pahri Yamsul menambahkan bahwa satu hal yang sangat penting adalah kontrol dari masyarakat terhadap kualitas pekerjaan ini.

“Kami meminta masyarakat untuk ikut mengawasi pekerjaan ini karena kualitas harus diperhatikan. Jika kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, kami tidak akan segan-segan membongkar pekerjaan tersebut. Pekerjaan ini harus dikerjakan sesuai dengan standar tinggi yang telah ditetapkan untuk pekerjaan bina marga,” ujarnya.

Dalam kontrak ini juga tercakup pekerjaan konsultasi selain konstruksi, yang diharapkan dapat memastikan bahwa semua aspek proyek dijalankan dengan sebaik mungkin. “Kami tidak akan menerima pekerjaan yang tidak sesuai standar,” tegasnya. Sebagai informasi, dalam kesempatan itu juga dilaksanakan penandatanganan kontrak Box culvert Sungai laea di Buton Utara sebesar Rp. 1,9 miliar, dan rehap kantor BPSDM Sultra dengan anggaran Rp. 900 juta.

Sumber Berita:

1. <https://fajarsultra.com/pemprov-sultra-teken-kontrak-pengerjaan-tiga-ruas-jalan-di-bumi-anoa/>, “Pemprov Sultra Teken Kontrak Pengerjaan Tiga Ruas Jalan di Bumi Anoa”, tanggal 8 Juli 2024
2. <https://detiksultra.com/kendari/pemprov-sultra-alokasikan-rp2477-miliar-untuk-pengerjaan-tiga-ruas-jalan/>, “Pemprov Alokasikan Rp24,77 Miliar untuk Pengerjaan Tiga Ruas Jalan”, tanggal 11 Juli 2024
3. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/07/09/tiga-ruas-jalan-provinsi-segera-dikerja/>, “Tiga Ruas Jalan Provinsi Segara Dikerja” tanggal 9 Juli 2024

Catatan:

- Terkait jalan diatur dalam:
 1. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
 - 1) Angka 7 Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9 ayat (7) menyatakan bahwa Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/ kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2; b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3; dan c. Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

- 2) Angka 13 Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Pasal 15
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.
- 3) Angka 18 Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: Pasal 19
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pengaturan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi: a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan; b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antarwilayah provinsi; c. penetapan fungsi Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dan jaringan Jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, antaribu kota kabupaten, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan dalam Sistem Jaringan Jalan primer; d. penetapan status Jalan provinsi; dan e. penusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pemerintah Daerah provinsi harus memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka panjang provinsi; b. rencana tata ruang wilayah provinsi; c. tataran transportasi wilayah provinsi yang ada dalam sistem transportasi nasional; d. rencana umum jaringan Jalan nasional; dan e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.